



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

Jalan Kol. Wahid Udin LK.VII Kel. Serasan Jaya Sekayu Kab. Muba  
Telp. 0714 – 321201 Sekayu ( 30711 )

Email:[dispopar.com@gmail.com](mailto:dispopar.com@gmail.com) Website:[www.sipora.dispopar.mubakab.go.id](http://www.sipora.dispopar.mubakab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**NOMOR : B-800/c&& /KPTS/DISPOPAR-I/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU**  
**PADA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**Menimbang**

- a. Bahwa dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat akan informasi, baik itu melalui media cetak, online maupun elektronik yang merupakan salah satu media penunjang Program Pemerintah yang bertujuan memenuhi kebutuhan informasi untuk masyarakat;
- b. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- d. bahwa pelayanan dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 79);
8. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :


- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu(PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** adalah:
- a. Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya;
  - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  - c. Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  - e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;

f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu  
Pada tanggal : 2 Juni 2021

**KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



**MUHAMMAD FARIZ, S.STP.,M.M**  
Pembina

NIP. 19870810 200602 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata  
Kabupaten Musi Banyuasin

Nomor : B-800/088 /KPTS /DISPOPAR-I/2021

Tanggal : 2 Juni 2021


**SUSUNAN DAN PERSONALIA  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
PADA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	NAMA/KET
1	2	3	4
1.	Pengarah/ Atasan PPID	Kepala Dinas	Muhammad Fariz, S.STP.,M.M
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris	Ferry Afandi, ST.,M.Si
3.	Pengelola Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Bidang Pramuka</li> <li>• Kepala Bidang Pariwisata</li> <li>• Kepala Seksi Teknik Pramuka</li> <li>• Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan</li> <li>• Kepala Seksi Operasional</li> <li>• Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata</li> <li>• Kepala Seksi Destinasi Wisata</li> <li>• Kepala Seksi Pelaporan dan Perizinan Sarana Prasarana Wisata</li> <li>• Staf</li> </ul>	<p>Juli Alamsyah, SE.,M.Si Busriyanto, SE.,M.Si Yusri, S.Pd.,M.M Efendi Kasim</p> <p>Arman Sucipto, SH Aji Sumardi, S.Sos.,MSi</p> <p>Drs. Erhan Adrian Susanto, SE.,M.Si</p> <p>Sri Agustini, SE Neneng Nurningsih</p>
4.	Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Bidang Pemuda</li> <li>• Kepala Bidang Olahraga</li> <li>• Kepala Bidang Sarana dan Prasarana</li> <li>• Kepala Seksi Organisasi Kepemudaan</li> <li>• Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Peloporan Kepemudaan</li> <li>• Kepala Seksi Pengembangan Wawasan dan Kewirausahaan</li> <li>• Kepala Seksi Pembibitan Olahraga Pelajar dan Olahraga Prestasi</li> <li>• Kepala Seksi Pengembangan SDM dan IPTEK Olahraga</li> <li>• Kepala Seksi Olahraga Masyarakat dan Olahraga Kreatif</li> <li>• Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Sapras</li> </ul>	<p>Drs. Hairunsyah, M.M -</p> <p>Andre Pramono, ST.,M.M Jum'at, SH.,M.Si Romi Heryanto, S.IP.,M.Si Muhamad Warniks, SE.,M.Si Waryanto, S.Pd.,M.M Franki Wijaya, A.Md, LLASDP, SH.,M.Si Ady Wahyudi, SE Yazwin Hidayatullah, SE</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Seksi Perizinan Sarana dan Prasarana Olahraga</li> <li>• Kepala Seksi Pendataan dan Pemeliharaan Prasarana</li> <li>• Staf</li> </ul>	<p>Candra Gunawan, SE.,M.Si</p> <p>Zulkifli Romli, ST.,M.Si</p> <p>Ice Rimaya, SE</p> <p>lisnawati, SE</p>
5.	Pengumpulan Dokumen dan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Bidang Pemuda</li> <li>• Kepala Bidang Pariwisata</li> <li>• Kepala Seksi Organisasi Kepemudaan</li> <li>• Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Peloporan Kepemudaan</li> <li>• Kepala Seksi Pengembangan Wawasan dan Kewirausahaan</li> <li>• Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata</li> <li>• Kepala Seksi Destinasi Wisata</li> <li>• Kepala Seksi Pelaporan dan Perizinan Sarana Prasarana Wisata</li> <li>• Staf</li> </ul>	<p>Drs. Hairunsyah, M.M</p> <p>Busriyanto, SE.,M.Si</p> <p>Jum'at, SH.,M.Si</p> <p>Romi Heryanto, S.IP.,M.Si</p> <p>Muhamad Warniks, SE.,M.Si</p> <p>Aji Sumardi, S.Sos.,MSi</p> <p>Drs. Erhan</p> <p>Adrian Susanto, SE.,M.Si</p> <p>Dandi Sudartono, SE</p> <p>Risma Agustina, SE</p> <p>Evin Juliana</p>

Ditetapkan di : Sekayu  
Pada tanggal : 2 Juni 2021

**KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



**MUHAMMAD FARIZ, S.STP.,M.M**  
Pembina  
NIP. 19870810 200602 1 001